

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK – BERBASIS DIGITAL - TRIWULAN KESATU  
TAHUN 2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan inovasi tata kelola kelembagaan dan pelayanan dan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah mengembangkan dan menerapkan beberapa aplikasi inovasi pelayanan publik berbasis digital.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan, UU Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, UU 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 17 Tahun 2019, Perpres 95 Tahun 2018, PKPU 14 tahun 2020, PKPU 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 22 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2026
  - Lamp.: - hlm.